



**PUTUSAN**

**NOMOR : 220/Pid.B /2015/PN.KPG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- |   |                            |  |
|---|----------------------------|--|
| 1 | Nama lengkap               | : <b>ARIF KAHA alias AK;</b>                                       |
| 2 | Tempat lahir               | : Kupang;  |
| 3 | Umur/tanggal lahir         | : 25 tahun / 23 Pebruari 1990;                                     |
| 4 | Jenis kelamin              | : Laki-laki;   |
| 5 | Kebangsaan/kewarganegaraan | : Indonesia.   |
| 6 | Tempat tinggal             | : RT 009, RW. 006 Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang; |
| 7 | Agama                      | : Islam.   |
| 8 | Pekerjaan                  | : Swasta.  |

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara :

- 1 Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2015 sampai dengan tanggal 12 Juni 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2015 sampai dengan tanggal 21 Juli 2015;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Juli 2015 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2015;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 07 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2015;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 15 Hal. Perkara Nomor : 220/Pid.B/2015/PN.KPG*



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 220/Pen.Pid.Sus/2015/PN Kpg tanggal 08 Juli 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pen.Pid.Sus/2015/PN Kpg tanggal 08 Juli 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan **Terdakwa ARIF KAHA alias AK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada **ARIF KAHA alias AK** dengan penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa sebuah batu karang bekas batu tungku ukuran sebesar kepala orang dewasa dengan diameter tak beraturan dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing sebesar Rp.2.000,- Dua Ribu Rupiah.

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan surat dakwaan yang isi dakwaannya sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa ARIF KAHA als AK pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 sekitar jam 18.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2015 bertempat di Rt 019 Rw 006 Kel. Namosain Kec. Alak Kota Kupang, atau setidak–tidaknya pada waktu dan tempat yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ASMUL BONDA ATAPUKAN yang mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

⇒ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, semula terdakwa, saksi Ali Mahing, saksi Juflan Kifli Alias Gores dan saksi Muhamad Adha Mahing Alias Don duduk sambil bercerita di depan rumah saksi Ali Mahing, dimana dalam percakapan tersebut, saksi Muhamad Adha Mahing menceritakan bahwa di bagian



kompleks atas / meleset atas yang pertama bisa mengendarai sepeda motor adalah saksi korban dan saksi korban juga yang kasih belajar semua anak meleset atas, sehingga atas perkataan saksi korban tersebut, terdakwa tersinggung, kemudian terdakwa berusaha mencari saksi korban dan bertemu dengan saksi korban di dekat Mesjid Panti Asuhan Attin Namosain, lalu terdakwa mengajak saksi korban pergi ke rumah saksi Ali Mahing, sesampainya di rumah saksi Ali Mahing lalu terdakwa berkata kepada saksi Muhamad Adha Mahing " Ini Amsul sudah ada ini, kalian dua omong su", namun tidak ada yang mau menjawab sehingga terdakwa emosi, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya mengambil 1 (satu) buah batu sebesar genggam orang dewasa dan melemparnya ke arah saksi korban mengenai lengan tangan kiri membuat saksi korban terjatuh ke bahu jalan selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi korban "Lu pi lapor di lu pung keluarga, saya tidak takut" sambil terdakwa mengambil 1 (satu) batang kayu yang berada di sekitar tempat tersebut dan berusaha memukul saksi korban namun saksi korban berusaha bangun dan melarikan diri dari tempat tersebut lalu melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

⇒ Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum An. Asmul Atapukan Nomor : B/212/IV/2015/Kompartemen Dokpol RUMkit yang dikeluarkan tanggal 30 April 2015 yang ditandatangani oleh dr. RAINOLDY WANGI, MH.Kes yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

#### Hasil Pemeriksaan :

Pada lengan kiri atas terdapat bengkak dengan ukuran sembilan centimeter kali sembilan centimeter ;

#### Kesimpulan :

Pada korban laki-laki delapan belas tahun ini, bengkak pada lengan tangan kiri atas akibat kekerasan tumpul.

Bahwa selanjutnya berdasarkan Visum Et Repertum An. Asmul Atapukan Nomor : B/2115/VI/2015/Kompartemen Dokpol Rumkit yang dikeluarkan tanggal 06 Juni 2015 yang ditandatangani oleh dr. I Gde Gusti Dharma A, Spf yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

#### Hasil Pemeriksaan :

⇒ Pada lengan atas kiri terbungkus dengan balutan kain putih dan sebilah bamboo berukuran tiga belas centimeter kali lima centimeter, setelah balutan



dilepas tampak pembengkakan pada lengan atas kiri dengan ukuran sembilan centimeter kali sembilan centimeter.

⇒ Pada pemeriksaan radiologi tampak patah tulang lengan atas kiri sepertiga bagian ujung bawah (os humeri sinistra seperti distal).

**Kesimpulan :**

Pada korban laki-laki berusia delapan belas tahun ini, pada hasil pemeriksaan fisik luar ditemukan pembengkakan pada lengan atas kiri, serta pemeriksaan radiologi tampak patah tulang lengkap pada tulang lengan atas kiri yang mengakibatkan gangguan/hambatan dalam melakukan kegiatannya sebagai seorang pelajar.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagai mana dalam Pasal 351 Ayat (2)

KUHP.

**SUBSIDIAR :**

----- Bahwa ia terdakwa ARIF KAHA als AK pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 sekitar jam 18.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2015 bertempat di Rt 019 Rw 006 Kel. Namosain Kec. Alak Kota Kupang, atau setidaknya- tidaknya pada waktu dan tempat yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ASMUL BONDA ATAPUKAN, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

⇒ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, semula terdakwa, saksi Ali Mahing, saksi Juflan Kifli Alias Gores dan saksi Muhamad Adha Mahing Alias Don duduk sambil bercerita di depan rumah saksi Ali Mahing, dimana dalam percakapan tersebut, saksi Muhamad Adha Mahing menceritakan bahwa di bagian kompleks atas / meleset atas yang pertama bisa mengendarai sepeda motor adalah saksi korban dan saksi korban juga yang kasih belajar semua anak meleset atas, sehingga atas perkataan saksi korban tersebut, terdakwa tersinggung, kemudian terdakwa berusaha mencari saksi korban dan bertemu dengan saksi korban di dekat Mesjid Panti Asuhan Attin Namosain, lalu terdakwa mengajak saksi korban pergi ke rumah saksi Ali Mahing, sesampainya di rumah saksi Ali Mahing lalu terdakwa berkata kepada saksi Muhamad Adha Mahing " Ini Amsul sudah ada ini, kalian dua omong su", namun tidak ada yang mau menjawab sehingga terdakwa emosi, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya mengambil 1 (satu) buah batu sebesar genggam orang dewasa dan melemparnya ke arah saksi korban mengenai lengan tangan kiri membuat saksi korban terjatuh ke bahu jalan selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi korban "Lu pi lapor di lu pung keluarga,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya tidak takut” sambil terdakwa mengambil 1 (satu) batang kayu yang berada di sekitar tempat tersebut dan berusaha memukul saksi korban namun saksi korban berusaha bangun dan melarikan diri dari tempat tersebut lalu melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

⇒ Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum An. Asmul Atapukan Nomor : B/212/IV/2015/Kompartemen Dokpol RUMkit yang dikeluarkan tanggal 30 April 2015 yang ditandatangani oleh dr. RAINOLDY WANGI, MH.Kes yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Pada lengan kiri atas terdapat bengkak dengan ukuran sembilan centimeter kali sembilan centimeter ;

Kesimpulan :

Pada korban laki-laki delapan belas tahun ini, bengkak pada lengan tangan kiri atas akibat kekerasan tumpul.

Bahwa selanjutnya berdasarkan Visum Et Repertum An. Asmul Atapukan Nomor : B/2115/VI/2015/Kompartemen Dokpol Rumkit yang dikeluarkan tanggal 06 Juni 2015 yang ditandatangani oleh dr. I Gde Gusti Dharma A, Spf yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

⇒ Pada lengan atas kiri terbungkus dengan balutan kain putih dan sebilah bamboo berukuran tiga belas centimeter kali lima centimeter, setelah balutan dilepas tampak pembengkakan pada lengan atas kiri dengan ukuran sembilan centimeter kali sembilan centimeter.

⇒ Pada pemeriksaan radiologi tampak patah tulang lengan atas kiri sepertiga bagian ujung bawah (os humeri sinistra seperti distal).

Kesimpulan :

Pada korban laki-laki berusia delapan belas tahun ini, pada hasil pemeriksaan fisik luar ditemukan pembengkakan pada lengan atas kiri, serta pemeriksaan radiologi tampak patah tulang lengkap pada tulang lengan atas kiri yang mengakibatkan gangguan/hambatan dalam melakukan kegiatannya sebagai seorang pelajar.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagai mana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP..

Halaman 5 dari 15 Hal. Perkara Nomor : 220/Pid.B/2015/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangnya telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah / berjanji sesuai dengan agamanya masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

**1 Saksi ASMUL BONDA ATAPUKAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa bahwa kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa diperiksa sehubungan karena Terdakwa lempar Saksi dengan batu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis pagi tanggal 29 April 2015 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di RT 19 RW 06 Kelurahan Namosain tepatnya ditempat di depan rumah Ali Mahing;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian awalnya saksi hendak pergi menonton konser kemudian pada saat mau naik sepeda motor terdakwa datang memanggil saksi dan berkata Amsul pi atas dulu, saksi menjawab mau apa ? terdakwa menjawab ikut sa lalu saksi dan terdakwa berjalan ke atas dan setelah tiba di depan rumah Ali Mahing, terdakwa mengatakan bahwa kalian dua omong su namun oleh saksi tidak menjawab lalu terdakwa menyatakan bahwa lu jujur kalau tidak jujur be (terdakwa) pukul kasih mati tetapi saksi tetap diam saja;
- Bahwa selanjutnya terdakwa emosi dan mengambil batu besar dan melempar ke arah saksi;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa batu yang terdakwa lempar mengenai tubuh saksi yaitu pada bagian lengan kiri dan saksi terjatuh;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa Tidak tapi ada tangan patah dan bengkak/memar;
- Bahwa Terdakwa tidak minum ;
- Bahwa selain Saksi juga ada orang lain yang lihat;
- Bahwa Saksi tidak terjatuh setelah pelemparan itu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi sakit selama dua bulan;
- Bahwa Saksi bahwa dirumah sakit dan kemudian menggunakan tukang urut;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi kejadiannya terjadi pada magrip;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang meminta maaf kepada Saksi
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan bantuan biaya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi bersama orang tua saksi yang melaporkan kepada Polisi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dilempar Terdakwa satu kali saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi korban ada yang benar dan ada salah, yang salah Terdakwa tidak lempar mengenai korban tapi korban jatuh dan tangannya patah.

## 1 Saksi AHMADI ATAPUKAN: dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Terdakwa lempar korban dengan batu;
- Bahwa kejadiananya terjadi hari Kamis pagi tanggal 29 April 2015 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di RT 19 RW 06 Kelurahan Namosain tepatnya ditempat di depan rumah Ali Mahing;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya antara Korban dan Terdakwa ada masalah atau tidak;
- Bahwa Korban berlari datang kerumah saksi lalu saksi menanyakan bahwa ada apa dan kemudian Korban menceritakan kejadian tersebut;
- Bahwa berawal dari Saksi korban hendak pergi menonton konser kemudian pada saat mau naik sepeda motor terdakwa datang memanggil korban dan berkata Amsul pi atas dulu, korban menjawab mau apa ? terdakwa menjawab ikut sa lalu korban dan terdakwa berjalan ke atas dan setelah tiba di depan rumah Ali Mahing, terdakwa mengatakan bahwa kalian dua omong su namun oleh korban tidak menjawab lalu terdakwa menyatakan bahwa korban lu jujur kalau tidak jujur beta (terdakwa) pukul kasih mati ;
- Bahwa Terdakwa melempar korban hingga tangannya patah;
- Bahwa ada antar berobat dan juga ada dilakukan urut atas tangan korban yang patah tersebut;
- Bahwa ada orang lain yang lihat selain Saksi yaitu Adha Mahi dan Jul;
- Bahwa setahu Saksi Korban mengalami sakit selama dua bulan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada perlawanan atau tidak;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada waktu magrip;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada permintaan maaf kepada Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada bantuan biaya kepada Korban;
- Bahwa Saksi dan Korban yang melapor ke Kepolisian;
- Bahwa korban bilang terdakwa yang lempar batu;
- Bahwa satu kali saja Terdakwa melempar Korban;

Halaman 7 dari 15 Hal. Perkara Nomor : 220/Pid.B/2015/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut salah Terdakwa keberatan, karena Terdakwa tidak lempar mengenai korban tapi korban jatuh dan tangannya patah.

**1 Saksi JULFAN KILFI:** dengan mengucapkan Janji didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Terdakwa lempar korban dengan batu;
- Bahwa kejadian hari Kamis pagi tanggal 29 April 2015 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di RT 19 RW 06 Kelurahan Namosain tepatnya ditempat di depan rumah Ali Mahing;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara Terdakwa dan Korban;
- Bahwa saat kejadian Saksi melihatnya;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Ali Mahing ada cerita bahwa dikompleks ini korban yang orang pertama bisa mengendarai sepeda motor dan kemudian terdakwa tidak terima baik maka terdakwa pergi mencari korban lalu terdakwa melempar batu dan mengenai korban;
- Bahwa Saksi tidak lihat tapi saksi takut dan lari kedalam rumah saat itu;
- Bahwa Saksi tahu batu diambil dari dekat rumah Ali Mahing
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa tangan kiri korban ada yang patah;
- Bahwa ada orang lain yang lihat yaitu Adha Mahi;
- Bahwa Saksi Korban lama baru sembuh dan tidak ke sekolah;
- Bahwa Saksi tahu Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sudah magrip;
- Bahwa setahu Saksi bahwa tidak ada permintaan maaf terhadap Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan bantuan biaya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melapor ke Kepolisian;
- Bahwa Saksi hanya melihat Terdakwa memegang batu saja;
- Bahwa Terdakwa Saksi menyatakan bahwa setahu saksi satu kali saja ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut salah Terdakwa keberatan, karena Terdakwa tidak lempar mengenai korban tapi korban jatuh dan tangannya patah.

**1 Saksi MUHAMAD ADHA MAHING:** dengan mengucapkan Janji didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa melempar Korban dengan batu;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis pagi tanggal 29 April 2015 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di RT 19 RW 06 Kelurahan Namosain tepatnya ditempat di depan rumah Ali Mahing;
- Bahwa Saksi tidak ada masalah sebelumnya dengan Korban;
- Bahwa Saksi ada melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi awalnya Terdakwa dan Ali Mahing ada cerita bahwa dikompleks ini korban yang orang pertama bisa mengendarai sepeda motor dan kemudian terdakwa tidak terima baik maka terdakwa pergi mencari korban lalu terdakwa melempar batu dan mengenai korban;
- Bahwa Saksi tidak lihat tapi karena saksi takut dan lari kedalam rumah saat itu;
- Bahwa setahu Saksi batu tersebut Terdakwa ambil dekat rumah Ali Mahing;
- Bahwa Saksi melihat tangan kiri korban ada yang patah;
- Bahwa ada orang lain juga yang melihat kejadian tersebut yaitu Adha Mahi;
- Bahwa setahu Saksi Korban lama baru sembuh dan tidak ke sekolah;
- Bahwa setahu Saksi Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa kejadiannya waktu magrip;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada permintaan maaf;
- Bahwa tidak ada bantuan biaya dari Terdakwa untuk Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang lapor Polisi.
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memegang batu;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa melempar satu kali saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut salah Terdakwa keberatan, karena Terdakwa tidak lempar mengenai korban tapi korban jatuh dan tangannya patah

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa karena melempar korban dengan batu;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis pagi tanggal 29 April 2015 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di RT 19 RW 06 Kelurahan Namosain tepatnya ditempat di depan rumah Ali Mahing;
- Bahwa berawal dari terdakwa dan teman Ali Mahing, Jul, dan Muhamad Adha Mahing ada bercerita bahwa di komplek ini yang tahu lebih dahulu mengendarai sepeda motor adalah korban;

Halaman 9 dari 15 Hal. Perkara Nomor : 220/Pid.B/2015/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa merasa tersinggung dengan cerita tersebut sehingga terdakwa pergi mencari korban dan mengajak ke atas lalu melempar korban dengan batu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, namun kemudian baru terdakwa tahu bahwa tangan kiri korban ada patah;
- Bahwa Terdakwa tidak menjawab ketika ditanya kenapa tersinggung dengan kata-kata Korban;
- Bahwa Terdakwa marah dan emosi maka melempar Korban;
- Bahwa Terdakwa belum, namun ada keluarga yang pergi meminta maaf tapi korban tidak mau.
- Bahwa Terdakwa melempar satu kali saja;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari Korban karena Korban lari dan kemudian jatuh;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak ulangi lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : sebuah batu karang bekas batu tungku ukuran sebesar kepala orang dewasa dengan diameter tak beraturan , yang telah disita secara sah menurut hukum, barang bukti mana dalam sidang ternyata dikenal dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, maka Majelis berpendapat barang bukti tersebut telah dapat dipergunakan mendukung dan memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa terdakwa ARIF KAHA als AK pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 sekitar jam 18.00 wita dalam bulan April 2015 bertempat di Rt 019 Rw 006 Kel. Namosain Kec. Alak Kota Kupang, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ASMUL BONDA ATAPUKAN ;
- ⇒ Bahwa perbuatan tersebut dilakukan semula terdakwa, saksi Ali Mahing, saksi Juflan Kifli Alias Gores dan saksi Muhamad Adha Mahing Alias Don duduk sambil bercerita di depan rumah saksi Ali Mahing, dimana dalam percakapan tersebut, saksi Muhamad Adha Mahing menceritakan bahwa di bagian kompleks atas / meleset atas yang pertama bisa mengendarai sepeda motor adalah saksi korban dan saksi korban juga yang kasih belajar semua anak meleset atas;
- ⇒ Bahwa atas perkataan saksi korban tersebut, maka terdakwa tersinggung, kemudian terdakwa berusaha mencari saksi korban dan bertemu dengan saksi korban di dekat Mesjid Panti Asuhan Attin Namosain, lalu terdakwa mengajak saksi korban pergi ke rumah saksi Ali Mahing;
- ⇒ Bahwa sesampainya di rumah saksi Ali Mahing lalu terdakwa berkata kepada saksi Muhamad Adha Mahing ” Ini Amsul sudah ada ini, kalian dua omong su“, namun tidak ada



yang mau menjawab sehingga terdakwa emosi, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya mengambil 1 (satu) buah batu sebesar gengaman orang dewasa dan melemparnya ke arah saksi korban mengenai lengan tangan kiri membuat saksi korban terjatuh ke bahu jalan selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi korban "Lu pi lapor di lu pung keluarga, saya tidak takut" sambil terdakwa mengambil 1 (satu) batang kayu yang berada di sekitar tempat tersebut dan berusaha memukul saksi korban namun saksi korban berusaha bangun dan melarikan diri dari tempat tersebut lalu melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

⇒ Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum An. Asmul Atapukan Nomor : B/212/IV/2015/Kompartemen Dokpol RUMkit yang dikeluarkan tanggal 30 April 2015 yang ditandatangani oleh dr. RAINOLDY WANGI, MH.Kes dengan kesimpulan pada hasil pemeriksaan fisik luar ditemukan pembengkakan pada lengan atas kiri, serta pemeriksaan radiologi tampak patah tulang lengkap pada tulang lengan atas kiri yang mengakibatkan gangguan/hambatan dalam melakukan kegiatannya sebagai seorang pelajar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas , Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas , maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 351 Ayat (2) KUHP, yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Melakukan penganiayaan ;
- 3 Yang mengakibatkan luka berat ;

**Ad.1 . Unsur “ Barang Siapa ”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

-----Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh

*Halaman 11 dari 15 Hal. Perkara Nomor : 220/Pid.B/2015/PN.KPG*



keterangan para saksi diantaranya Saksi ASMUL BONDA ATAPUKAN , Saksi AHMADI ATAPUKAN , saksi ALI MAHING dan saksi MUHAMMAD ADHA MAHING , maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah ARIF KAHA alias AK yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke 1 ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “ Melakukan Penganiayaan “ ;**

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. yang dimaksud dengan “ **Penganiayaan** “ adalah sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak ( penderitaan ) , menyebabkan rasa sakit ( pijn ) atau menyebabkan luka , sehingga menurut ketentuan pasal 351 ayat (4) KUHP yang dapat disamakan dengan penganiayaan yaitu “ sengaja merusak kesehatan orang lain “ ;

Menimbang , bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa ARIF KAHA als AK pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 sekitar jam 18.00 wita dalam bulan April 2015 bertempat di Rt 019 Rw 006 Kel. Namosain Kec. Alak Kota Kupang, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ASMUL BONDA ATAPUKAN ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan semula terdakwa, saksi Ali Mahing, saksi Juflan Kifli Alias Gores dan saksi Muhamad Adha Mahing Alias Don duduk sambil bercerita di depan rumah saksi Ali Mahing, dimana dalam percakapan tersebut, saksi Muhamad Adha Mahing menceritakan bahwa di bagian kompleks atas / meleset atas yang pertama bisa mengendarai sepeda motor adalah saksi korban dan saksi korban juga yang kasih belajar semua anak meleset atas;

Menimbang, bahwa atas perkataan saksi korban tersebut, maka terdakwa tersinggung, kemudian terdakwa berusaha mencari saksi korban dan bertemu dengan saksi korban di dekat Mesjid Panti Asuhan Attin Namosain, lalu terdakwa mengajak saksi korban pergi ke rumah saksi Ali Mahing;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah saksi Ali Mahing lalu terdakwa berkata kepada saksi Muhamad Adha Mahing ” Ini Amsul sudah ada ini, kalian dua omong su“, namun tidak ada yang mau menjawab sehingga terdakwa emosi, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya mengambil 1 (satu) buah batu sebesar genggam orang dewasa dan melemparnya ke arah saksi korban mengenai lengan tangan kiri membuat saksi korban terjatuh ke bahu jalan selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi korban ”Lu pi lapor di lu pung keluarga, saya tidak takut” sambil terdakwa mengambil 1 (satu) batang kayu yang berada di sekitar tempat tersebut dan



berusaha memukul saksi korban namun saksi korban berusaha bangun dan melarikan diri dari tempat tersebut lalu melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sesuai pengertian penganiayaan terurai diatas bilamana dihubungkan dengan apa yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban yakni terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya mengambil 1 (satu) buah batu sebesar genggam orang dewasa dan melemparnya ke arah saksi korban mengenai lengan tangan kiri membuat saksi korban terjatuh ke bahu jalan , dapat dikatakan Terdakwa telah melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur ke – 2 ( dua ) tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sesuai pengertian penganiayaan terurai diatas bilamana dihubungkan dengan apa yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban yakni terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya telah menikam sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebuah pisau yang ditujukan kearah tulang rusuk kanan korban dan korban sempat menangkisnya dengan menggunakan tangan kirinya hingga tangan kiri korban mengenai pisau tersebut hingga tembus dan mengenai tulang rusuk kanan korban hingga robek , dapat dikatakan Terdakwa telah melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur ke – 2 ( dua ) tersebut telah terpenuhi ;

### **Ad. 3. Unsur “Mengakibatkan Luka Berat “ ;**

Menimbang, bahwa pengertian “ Luka Berat “, sebagaimana diatur dalam pasal 90 KUHPidana meliputi :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali , atau yang menimbulkan bahaya maut ;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian ;
- Kehilangan salah satu panca indera ;
- Mendapat cacat berat ;
- Menderita sakit lumpuh ;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih ;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah benar akibat perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka berat ? ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut maka saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum An. Asmul Atapukan Nomor : B/212/IV/2015/Kompartemen Dokpol RUMkit yang dikeluarkan tanggal 30 April 2015 yang ditandatangani oleh dr. RAINOLDY

*Halaman 13 dari 15 Hal. Perkara Nomor : 220/Pid.B/2015/PN.KPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WANGI, MH.Kes dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada fisik luar ditemukan pembengkakan pada lengan atas kiri, serta pemeriksaan radiologi tampak patah tulang lengkap pada tulang lengan atas kiri yang mengakibatkan gangguan/hambatan dalam melakukan kegiatannya sebagai seorang pelajar. Dan saksi korban terhalang melakukan pekerjaannya selama 2 ( dua) bulan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa terurai diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka berat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-3 ( tiga) telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terpenuhi maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebuah batu karang bekas batu tungku ukuran sebesar kepala orang dewasa dengan diameter tak beraturan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan Yang memberatkan :**

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban menderita luka berat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan Terdakwa **ARIF KAHA alias AK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa sebuah batu karang bekas batu tungku ukuran sebesar kepala orang dewasa dengan diameter tak beraturan dirampas untuk dimusnahkan;
- 6 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang pada hari **Selasa**, tanggal 15 **September 2015** oleh kami **IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH.MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **JAMSER SIMANJUNTAK, SH** dan **JIMMY TANDJUNG, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota, **DANIEL W. SIKKY, SH** sebagai panitera pengganti, dihadiri **LASMARIA SIREGAR, SH** Penuntut Umum dan Terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**1 IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH.MH    JAMSER SIMANJUNTAK, SH**

*Halaman 15 dari 15 Hal. Perkara Nomor : 220/Pid.B/2015/PN.KPG*



**2 JIMMY TANDJUNG, SH,**

**PANITERA PENGGANTI**

**DANIEL W. SIKKY, SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)